

**MONOGAMI PENDEKATAN TEOLOGI DALAM SURAH  
AN-NISA' AYAT 129**

**Hilmi Asrori, Ahmad Arifi**

*email: asrorihilmi633@gmail.com · ahmad.arifi@uin-suka.ac.id*

(UIN Sunan Kalijaga)

**Abstrak**

*This study aims to reveal the concept of monogamy from an Islamic theological perspective by focusing on Surah An Nisa' verse 129. Although the Qur'an in other verses provides space for the practice of polygamy, this verse contains nuances that emphasize the justice and welfare of wives, which implicitly limits the choice of polygamy and affirms monogamy as the main moral attitude. This research method uses a qualitative library approach, with textual analysis techniques on Qur'anic manuscripts and classical-modern interpretations (Al Thabari, Al Qurtubi, Ibn Kathir, to Sayyid Qutb), as well as contemporary fiqh studies to contextualize the results of the interpretation. The findings show that the theology of monogamy in verse 129 is seen from the emphasis on the husband's responsibility in fulfilling the emotional, material, and spiritual rights of the wife, as well as the obligation to uphold justice which is often difficult to fulfill in polygamy. Thus, although polygamy is permitted, the Qur'an encourages people to make monogamy the main choice in order to realize a harmonious and just family.*

**Keywords:** *Monogamy, Islamic Theology, Surah An Nisa'*

**A. Introduction/ Pendahuluan**

Perkawinan dalam Islam merupakan institusi sakral yang bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam konteks ini, monogami merupakan bentuk ideal pernikahan yang mendukung terciptanya keadilan dan kesejahteraan dalam keluarga. Namun, praktik poligami yang juga diakomodasi dalam Islam menimbulkan diskursus teologis dan sosial yang kompleks<sup>1</sup>.

Surah An-Nisa' ayat 129 menyatakan bahwa manusia tidak akan

---

<sup>1</sup> Muhammad Mahfud, *Poligami Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Atas Tafsir Al-Manâr Dan Fî Zhilâl Al-Qur'ân)* (Disertasi doktoral, Institut PTIQ Jakarta, 2021), 59.

mampu berlaku adil di antara istri-istri mereka, meskipun sangat menginginkannya.<sup>2</sup> Ayat ini memberikan penekanan pada keterbatasan manusia dalam menegakkan keadilan emosional dan batiniah dalam poligami, sehingga secara implisit mendorong kepada praktik monogami.

Tafsir klasik seperti Al-Qurtubi dan Ibn Kathir menegaskan bahwa keadilan yang dimaksud dalam ayat ini bukan sekadar pembagian materi, tetapi juga mencakup aspek kasih sayang dan perhatian yang sulit disamaratakan di antara istri-istri. Hal ini menunjukkan bahwa monogami lebih memungkinkan tercapainya keadilan yang diharapkan dalam pernikahan.

Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan asas monogami sebagai prinsip dasar, meskipun memberikan ruang terbatas bagi poligami dengan syarat-syarat tertentu. Hal ini mencerminkan upaya legislasi untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan realitas sosial dan kebutuhan keadilan gender.<sup>3</sup>

Penelitian oleh Muhammad Hafis menyatakan bahwa Surah An-Nisa' ayat 129 mengandung asas teologis yang mendukung monogami sebagai bentuk pernikahan yang lebih adil dan harmonis. Ia menekankan bahwa ketidakmampuan manusia untuk berlaku adil secara emosional menjadi alasan kuat untuk memilih monogami.<sup>4</sup>

Selain itu, pandangan tokoh seperti Muhammad Abduh juga menyoroti bahwa keadilan dalam poligami sangat sulit dicapai, sehingga monogami lebih dianjurkan untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam keluarga. Dalam praktiknya, Nabi Muhammad SAW menjalani kehidupan monogami selama 25 tahun bersama Khadijah RA, yang menunjukkan bahwa monogami merupakan bentuk

---

<sup>2</sup> Siti Aini dan Abdurrahman, "Rasionalitas Perintah Ayat Poligami: Kajian Pemikiran Tafsir Muhammad Abduh," *Al-Irfani: Journal of Al Qur'anic and Tafsir* 2, no. 2 (2021): 30, <https://doi.org/10.51700/irfani.v2i2.313>.

<sup>3</sup> Fadilah Khasanah, "Poligami di Arab Saudi, Tunisia dan Indonesia dalam Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, no. 6 (2021): 1668.

<sup>4</sup> Abdurrahman Rahman, "Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Terhadap Larangan Poligami Bagi Kader Partai Solidaritas Indonesia," *SAKINA: Journal of Family Studies* 4, no. 3 (2020): 88.

pernikahan yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam sebagian besar kehidupannya.

Pendekatan teologis terhadap Surah An-Nisa' ayat 129 memberikan pemahaman bahwa Islam menekankan pentingnya keadilan dan kesejahteraan dalam pernikahan, yang lebih mudah dicapai melalui monogami. Hal ini sejalan dengan prinsip maqashid syariah yang mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak individu dan keadilan sosial.<sup>5</sup>

Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa poligami masih dipraktikkan dengan berbagai alasan, baik budaya, ekonomi, maupun interpretasi keagamaan. Hal ini menimbulkan tantangan dalam menegakkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat dalam pernikahan.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam yang mengintegrasikan pendekatan teologis, hukum, dan sosial untuk memahami dan mengimplementasikan prinsip monogami dalam kehidupan masyarakat Muslim kontemporer. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pernikahan menjadi institusi yang mendukung keadilan, kesejahteraan, dan keharmonisan keluarga.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep monogami dalam Islam melalui pendekatan teologis terhadap Surah An-Nisa' ayat 129, dengan menyoroti implikasi hukum dan sosialnya dalam konteks Indonesia. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pemahaman dan praktik pernikahan yang lebih adil dan harmonis sesuai dengan ajaran Islam.

## **B. Metode**

Penelitian ini menggunakan metodologi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Data primer terdiri atas teks Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 129 beserta interpretasi dalam karya tafsir klasik seperti Al-Qurtubi dan Ibn Kathir hingga tafsir

---

<sup>5</sup> Hendri Fernando, Mabrursyah, dan Siti Wihidayati, "Konsep Adil dalam Berpoligami menurut Muhammad Abduh dan Yusuf Qardhawi" (Skripsi doctoral, IAIN Curup, 2020), 67.

<sup>6</sup> M. Ulinuha dan M. Nafisah, "Moderasi Beragama Perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy, Hamka, Dan Quraish Shihab," *Suhuf* 13, no. 1 (2020): 60, <https://doi.org/10.22548/shf.v13i1.519>.

kontemporer, sedangkan data sekunder meliputi literatur fikih keluarga Islam, buku, jurnal, dan regulasi perundang-undangan Indonesia tentang perkawinan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yakni identifikasi, klasifikasi, dan seleksi dokumen berdasarkan relevansi terhadap fokus penelitian.<sup>7</sup> Analisis data diterapkan dengan metode analisis teks (textual analysis) dan analisis konten (content analysis), menggunakan pendekatan hermeneutik untuk menafsirkan makna teologis ayat secara kontekstual. Selain itu, peneliti menerapkan triangulasi sumber untuk memastikan validitas dan kredibilitas temuan.<sup>8</sup> lalu mensintesis hasil analisis guna merumuskan konsep monogami dalam perspektif teologi Islam sebagaimana termaktub pada Surah An-Nisa' ayat 129.

### C. Findings and Discussion/ Hasil dan Pembahasan

#### 1. Pendekatan Teologi

Pendekatan teologi adalah cara untuk memahami dan menganalisis ajaran agama, nilai-nilai moral, dan etika yang terkandung dalam teks-teks suci. Dalam konteks artikel ini, pendekatan teologi digunakan untuk menganalisis Surah An-Nisa' ayat 129, yang membahas tentang keadilan dalam hubungan suami-istri. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana ajaran Islam mengatur hubungan antar pasangan dan menekankan pentingnya keadilan.<sup>9</sup>

Misalnya, dalam Surah An-Nisa' ayat 129, Allah SWT menyatakan bahwa meskipun poligami diperbolehkan, menciptakan keadilan di antara beberapa istri adalah hal yang sangat sulit. Ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, seorang suami yang memiliki lebih dari satu istri harus mampu memberikan perhatian, nafkah, dan perlakuan yang sama kepada semua istrinya. Jika tidak, hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan konflik dalam rumah tangga (Asiyah et al, 2019).

---

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 65.

<sup>8</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 49.

<sup>9</sup> Ahmad Saefullah, "Ragam Penelitian Kualitatif Berbasis Kepustakaan pada Studi Agama dan Keberagamaan dalam Islam," *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 2, no. 4 (2024): 199.

Pendekatan teologi menekankan bahwa keadilan ('adl) bukan hanya konsep sosial, melainkan prinsip ilahiyah yang bersumber langsung dari sifat Allah SWT sebagai al-'Adl (Maha Adil). Dalam konteks berkeluarga, keadilan tidak sekadar pembagian materiil, tetapi meliputi pemenuhan hak-hak emosional, afeksi, dan penghargaan terhadap martabat setiap istri. Quraish Shihab menegaskan bahwa upaya mencapai 'adl di antara istri-istri dalam poligami memerlukan kesungguhan hati dan kemauan mengerahkan seluruh kemampuan lahir batin.<sup>10</sup>

Al-Qur'an menegaskan bahwa menegakkan perlakuan sama persis di antara beberapa istri adalah tugas yang sangat berat bagi suami, sehingga kewajiban moralnya bukan untuk mencapai kesetaraan mutlak, melainkan untuk senantiasa berusaha seadil mungkin. Menurut Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar*, sikap poligami sejatinya merupakan dispensasi bukan hak mutlak yang hanya dianjurkan jika seorang suami benar-benar yakin mampu memenuhi kewajiban keadilan, baik dalam hal nafkah, perhatian, maupun perlakuan emosional.<sup>11</sup> Jika kemampuan tersebut belum tercukupi, maka monogami lebih selaras dengan prinsip keadilan dan menjaga keharmonisan rumah tangga.

Lebih jauh, tafsir kontemporer menyoroiti dimensi spiritual keadilan: perhatian, waktu, dan kasih sayang yang adil menjadi bagian dari ibadah. Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah* menekankan bahwa pembagian waktu secara proporsional, misalnya bergantian secara konsisten dan memberi ruang untuk dialog merupakan manifestasi 'ibadah dan wujud syukur atas anugerah istri-istri.<sup>12</sup> Keadilan emosional ini mencegah kecemburuan dan keretakan hubungan, serta memelihara keharmonisan keluarga secara menyeluruh.

Dalam konteks Indonesia yang majemuk, tafsir modern mengaitkan prinsip 'adl ini dengan nilai gotong royong dan musyawarah. Azyumardi Azra menegaskan bahwa nilai kolektivitas dalam budaya Nusantara sejalan dengan ajaran Islam yang

---

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 120.

<sup>11</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), 102.

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Mesir: Dar al-Salam, 1992), 151.

menempatkan kesejahteraan umat sebagai tujuan syariah.<sup>13</sup> Artinya, dalam praktik poligami, suami tidak hanya menjaga keseimbangan keluarga inti, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas sosial melalui perlakuan adil yang dapat menjadi teladan bagi masyarakat luas.

## 2. Prinsip monogami dalam landasan hukum perkawinan

Prinsip monogami dalam landasan hukum perkawinan di Indonesia merupakan salah satu aspek penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang ini, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita, menegaskan pentingnya kesetiaan dan komitmen dalam hubungan suami-istri. Pasal 1 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.<sup>14</sup> Hal ini menunjukkan bahwa prinsip monogami bukan hanya sebuah pilihan, melainkan landasan utama dalam struktur keluarga Indonesia. Prinsip ini dimaksudkan untuk memberikan kestabilan dan harmoni dalam kehidupan rumah tangga serta masyarakat luas.

Monogami adalah bentuk perkawinan yang hanya melibatkan satu istri. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu *monos* yang berarti satu, dan *gamos* yang berarti perkawinan. Dalam hukum perkawinan Islam, monogami merupakan salah satu prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun suami diizinkan untuk menikah lebih dari satu istri, hal itu diperbolehkan dengan syarat mampu berlaku adil. Namun karena keadilan sangat sulit untuk diwujudkan, maka Allah memerintahkan bahwa jika tidak mampu berlaku adil, cukup menikahi satu orang perempuan saja.

Dari segi perlindungan hukum, prinsip monogami memberikan fondasi bagi pengakuan hak-hak masing-masing pasangan serta kewajiban yang harus dipenuhi dalam pernikahan. M. Quraish Shihab menyatakan bahwa "monogami memberikan ruang bagi pasangan untuk

---

<sup>13</sup> Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama* (Jakarta: Prenada Media, 2001), 75.

<sup>14</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1974), pasal 3 ayat 2.

saling memahami dan mendukung satu sama lain".<sup>15</sup> Dengan demikian, prinsip ini tidak hanya bermakna hukum semata, melainkan juga nilai moral dan etika yang memperkuat ikatan suami istri. Oleh karena itu, penerapan monogami menjadi pondasi utama dalam membangun keharmonisan dan saling menghargai dalam keluarga.

Meski begitu, tantangan penerapan prinsip monogami masih muncul terutama dalam masyarakat yang masih mempertahankan praktik poligami. A. Mustofa Bisri berpendapat bahwa "poligami dapat menimbulkan kecemburuan dan ketidakadilan bila tidak dikelola dengan penuh tanggung jawab".<sup>16</sup> Hal ini menandakan perlunya pemahaman yang mendalam serta penghormatan terhadap prinsip monogami agar tercipta keadilan dan keselarasan dalam rumah tangga. Kesadaran dan edukasi tentang pentingnya monogami dapat mengurangi konflik dan meningkatkan kualitas hubungan dalam keluarga.

Lebih jauh, nilai-nilai monogami dalam konteks hukum perkawinan sejalan pula dengan nilai-nilai budaya dan agama yang mengedepankan kesetiaan serta komitmen jangka panjang. Nurcholish Madjid menegaskan bahwa "pendidikan nilai keluarga sejak dini sangat diperlukan agar generasi mendatang mampu menghargai dan menerapkan prinsip-prinsip fundamental dalam perkawinan".<sup>17</sup> Oleh karena itu, pendidikan dan pemahaman masyarakat terhadap prinsip monogami merupakan tanggung jawab kolektif untuk menjaga kelangsungan dan keharmonisan masyarakat. Dengan dukungan edukasi yang kuat, penerapan monogami dapat menjadi landasan yang kokoh dalam membangun keluarga yang sejahtera dan berkelanjutan.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa pendekatan teologis terhadap Surah An-Nisa' ayat 129 menunjukkan bahwa prinsip keadilan merupakan landasan utama dalam hubungan suami istri, khususnya dalam praktik poligami. Meskipun Islam memberikan ruang bagi

---

<sup>15</sup> M. Quraish Shihab. *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2002), 88.

<sup>16</sup> Achmad Munjid Bisri. *Islam dan Kebudayaan* (Yogyakarta: LKIS, 2010), 43.

<sup>17</sup> Nurcholish Madjid, *Islam. Kemodernan, dan Keindonesiaan* (Jakarta: Paramadina, 1999), 215.

poligami, pelaksanaannya sangat bergantung pada kemampuan suami untuk berlaku adil secara lahir dan batin. Keadilan dalam konteks ini tidak hanya menyangkut pembagian materi, tetapi juga mencakup perhatian emosional, kasih sayang, dan penghargaan terhadap setiap istri. Oleh karena itu, apabila keadilan tersebut sulit diwujudkan, maka Islam menganjurkan monogami sebagai bentuk pernikahan yang lebih ideal dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan ilahiyah.

### E. Daftar Pustaka

- Aini, Siti, dan Abdurrahman. "Rasionalitas Perintah Ayat Poligami: Kajian Pemikiran Tafsir Muhammad Abduh." *Al-Irfani: Journal of Al Qur'anic and Tafsir*, vol. 2, no. 2, 2021, pp. 24–45. <https://doi.org/10.51700/irfani.v2i2.313>.
- Asiyah, Siti, et al. "Konsep Poligami Dalam Alquran: Studi Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab." *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, vol. 4, no. 1, 2019, pp. 85–100.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama*. Jakarta, Prenada Media, 2001.
- Bisri, Achmad Munjid. *Islam dan Kebudayaan*. Yogyakarta, LKiS, 2010.
- Fernando, Hendri, Mabrursyah, dan Siti Wihidayati. *Konsep Adil dalam Berpoligami menurut Muhammad Abduh dan Yusuf Qardhawi*. Skripsi Doktoral, IAIN Curup, 2020.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta, Pustaka Panjimas, 1985.
- Khasanah, Fadilah. "Poligami di Arab Saudi, Tunisia dan Indonesia dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, vol. 8, no. 6, 2021, pp. 1663–1675.
- Madjid, Nurcholish. *Islam, Kemandirian, dan Keindonesiaan*. Jakarta, Paramadina, 1999.
- Mahfud, Muhammad. *Poligami Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Atas Tafsir Al-Manâr Dan Fî Zhilâl Al-Qur'ân)*. Disertasi Doktoral, Institut PTIQ Jakarta, 2021.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung, Remaja Rosdakarya, 2017.
- Rahman, Abdurrahman. "Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Terhadap Larangan Poligami Bagi Kader Partai Solidaritas Indonesia." *SAKINA: Journal of Family Studies*, vol. 4, no. 3, 2020.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta, Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1974.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Mesir, Dar al-Salam, 1992.

- Saefullah, Ahmad. "Ragam Penelitian Kualitatif Berbasis Kepustakaan pada Studi Agama dan Keberagaman dalam Islam." *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, vol. 2, no. 4, 2024, pp. 195–211.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta, Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung, Mizan, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung, Alfabeta, 2019.
- Ulinnuha, M., dan M. Nafisah. "Moderasi Beragama Perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy, Hamka, Dan Quraish Shihab." *Suhuf*, vol. 13, no. 1, 2020, pp. 55–76. <https://doi.org/10.22548/shf.v13i1.519>.